



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Eni Masitha Binti Misnan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Nginden I/23. RT/RW: 002/001. Kelurahan Nginden. Kecamatan Sukolilo. Kota Surabaya. sekarang berdomisili di Jalan Nginden 6-D/31, Kota Surabaya. dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **H. Moch Su'eb, S. Ag, S. H, M. HES.**, Advokat, yang berkantor Jalan Jambangan Baru III / 3-A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 8392/kuasa/6/2021 tanggal Juni 2021, duhulu Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

- 1. Budi Luhur Bin H. Abd Rosyid Sudirto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Nginden I/ 23. RT/RW: 002/001. Kelurahan Nginden. Kecamatan Sukolilo. Kota Surabaya, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;
- 2. Kepala/Pimpinan BCA KCU Kabag Perkreditan BCA Galaxi**, Jalan IR. Soekarno Hatta No. 37-39 Kota Surabaya, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021 memberi kuasa kepada Ng Suk Jin, Andreas Napitupulu, Chrisna Immanuel, Duwi Candra Tri Bayu, Peiroll Gerard Notanubun dan Theodora Amabel Beatrice, dulu Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak.

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan uang sebesar Rp. 6.677.135,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan permohonan sita Penggugat ditolak
5. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 17 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Zulkaidah* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juli 2021 dan kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding pada tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Juli 2021 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 8 Juli 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 22 Juli 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 1 Juli 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 15 Juli 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan Nomor 316/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/3468/Hk.05/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021 Pemanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut memberikan kuasa kepada H. Moch.Su'eb, S.Ag.,M.HES. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "HASBIH" yang berkedudukan hukum di Jl. Jambangan baru III/3-A. Kota Surabaya, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pemanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juni 2021 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 17 Juni 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya, Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan para pihak, juga upaya damai melalui Mediator Hj. Milachah, S.Ag, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, karena itu pemeriksaan perkara A quo secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal *07 Dzulqo'idah 1442 Hijriyah*, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah menarik pihak Bank sebagai pihak turut tergugat padahal gugatannya tentang harta bersama, hal tersebut sebagai gugatan eror in persona, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Penetapan Sela Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 08 April 2021, bahwa hal itu tidak menjadikan gugatannya cacat formil, karena itu eksepsi tersebut ditolak, kemudian mengenai materi eksepsi gugatannya abscur libel, karena sudah menyangkut pokok perkara, dan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya, maka sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 08 April 2021 eksepsi tersebut juga ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkaranya adalah gugatan harta bersama, Penggugat menggugat harta bersama kepada Tergugat sebagai mantan suaminya yang bercerai tanggal 20 Agustus 2020 dengan Akte Cerai Nomor 3127/AC/2020/PA.Sby, bahwa selama perkawinannya telah mempunyai harta kekayaan bersama berupa :

1. Tanah dan bangunan di jalan Nginden 1/20 sesuai dengan Akta Jual beli Nomor 190/2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Swarta Tedja, S.H. Hak Milik Nomor 1506, dengan batas-batas :
 - Sebelah barat/kanan rumah bapak Rusdi
 - Sebelah timur/kiri rumah bapak Dirto Ayah Tergugat
 - Sebelah selatan rumah pak Said
 - Sebelah utara jl. Gang. Sekarang bangunannya telah dibongkar oleh Tergugat diperuntukan parkir mobil dll.
2. Mobil Fortuner L.1182 IN warna putih tahun 2018. Nomor kontrak 9481013561001 dan oleh Tergugat sudah dilunasi tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 20-10-2020 dua bulan setelah perceraian.
3. Mobil Alpard warna hitam dibeli chas pada tahun 2018 seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijual pada bulan April 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening BCA Nomor 5075026282 an. Budi Luhur (Tergugat) dengan jumlah Rp 500.477.186,34 (Lima ratus juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tertulis dalam jawaban ini :

- Bahwa Tergugat merupakan seorang karyawan dari usaha dagang yang didirikan oleh Ayah Tergugat, semua kepemilikan itu dari usaha dagang berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/9268.D/436.6.11/2015 atas nama Dirto Azizah. UD. Atas nama pemilik H. Abd. Rosyid Sudirto tertanggal 15 Nopember 2015, dengan surat izin usaha Perdagangan (Mikro) Nomor 503/11014.A/436.6.11/2015 tertanggal 28 Oktober 2015, berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena :

Tanah dan bangunan SHM Nomor 1506.

Menimbang, bahwa obyek tanah dan bangunan SHM Nomor 1506 tersebut adalah dibeli oleh ayah Tergugat dengan cara mengangsur selama 15 tahun melalui Tergugat kepada PT.Bank Central Asia Tbk, jln. Kertajaya Indah timur no.37-39 Surabaya dan baru berjalan 1(satu) tahun, pembelian tersebut dialihkan kepada Tergugat karena ayah Tergugat tidak mendapat persetujuan karena faktor umur yang terlampau tua, sehingga obyek tersebut sekarang ini masih dijadikan jaminan dalam Bank tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal tersebut dengan menyatakan, bahwa gugatan obyek tersebut tidak dapat diterima, karena masih dalam jaminan Bank BCA, sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh pihak Turut Tergugat, bahwa obyek tanah dan bangunan SHM Nomor 1506 sebagai agunan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 6 Mei 2019, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat pertama sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf d., bahwa gugatannya tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Turut Tergugat (BCA KCU Galaxi jl. Ir. Soekarno Hatta Nomor 37-39 Kota Surabaya) untuk menanggapi gugatan Penggugat, bahwa Turut Tergugat benar telah memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah kepada Tergugat dengan perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 6 Mei 2019, sebagai agunannya adalah berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 1506 Nomor Akta Jual Beli 190/2019 (gugatan nomor 3.2) dan hubungannya dengan Tergugat hanya sebatas Kreditur dengan Debitur, oleh karena gugatan ini merupakan gugatan gono gini, maka Turut Tergugat tidak akan mencampuri masalah internal antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara implisit telah dipertimbangkan apa yang menjadi keberatan Turut Tergugat agar dilindungi kedudukan hukumnya terhadap obyek yang disengketakan yaitu adanya permohonan sita terhadap SHM Nomor 1506, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 27 Mei 2021, bahwa permohonan sita terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Mobil Toyota VRZ Fortuner TRD warna putih NOPOL L 1182 IN.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa obyek itu adalah harta bersama yang dibeli secara kredit, tetapi obyek (mobil) tersebut telah dijual seharga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya untuk melunasi sisa cicilannya sejumlah Rp 263.322.865,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), sisanya sejumlah Rp 6.677.135,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) bukti T.6 dan T.7 :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang ditetapkan sebagai harta bersama adalah uang sisa dari penjualan mobil fortuner tersebut sejumlah Rp 6.677.135,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukumnya dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, karena sudah tepat dan benar dan obyek tersebut dan telah diakui oleh Tergugat, oleh karena harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berhak separuh (1/2) dan karenanya Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua dari Rp 6.677.135 : 2 = Rp 3.338.567,5 (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat ;

Mobil Alphard warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam obyek gugatan mobil alpard warna hitam itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sebagai harta bersama sedangkan pihak Tergugat sendiri telah membantahnya, karena itu gugatan Penggugat untuk obyek mobil alpard warna hitam tidak terbukti sebagai harta bersama, maka gugatannya dinyatakan ditolak ;

Rekening BCA sejumlah Rp 500.477.186,34,-

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah membantah dan menyatakan, bawa uang yang ada dalam rekening di BCA tersebut adalah uang perusahaan Ayahnya yang dititipkan kepada Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan bukti apapun tentang kepemilikan uang dalam rekening tersebut sebagai harta bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang uang dalam rekening di BCA tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama, maka gugatannya harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat menuntut sisa uang penjualan mobil fortuner Nopol L 1182 IN sejumlah Rp 6.677.135,- (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagai harta bersama, bahwa hal tersebut telah dipertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan dalam konvensi, maka dalam rekonvensi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangan ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi tentang tanah dan bangunan rumah yang ada di Banyuwangi, Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci tentang obyek gugatan tersebut, tentang ukurannya, letak lokasinya sehingga obyek tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dan menyatakan, bahwa obyek gugatan rekonsvansi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri ;

Menimbang, bahwa adanya tuntutan Penggugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad), Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan itu bersifat diskresioner bukan bersifat impratif dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan ternyata gugatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 180 HIR, maka tuntutan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa adanya permohonan sita dari Penggugat terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penetapannya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah, bahwa permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bawa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa-apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara A quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1442 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diktum putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan uang sisa penjualan mobil fortuner L 1182 IN sejumlah Rp 6.677.135,-(enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas separuh (1/2) hak Penggugat dan separuh (1/2) hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari diktum angka 3 diatas yaitu sejumlah Rp 3.338.567,5 (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima rupiah) kepada Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat sebagaian dan tidak dapat diterima selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah),-

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram 1443 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram 1443 Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Januari 2021, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
An. Panitera,
Panitera Muda Banding

Dra. Hj. Chairussakinah Ady

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)